

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan Analisis hasil penelitian di atas, maka secara umum dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kletek Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka belummaksimal, hal ini dapat dibuktikan melalui hasil penelitian yang dilihat dari Tiga (3) aspek yaitu 1) Aspek kemampuan teknis, 2) Aspek kemampuan manajemen, 3) Aspek kemampuan dasar.

a) Aspek Kemampuan Teknis

Aspek Kemampuan Teknis adalah teknik yang digunakan atau dimiliki untuk membuat sesuatu dapat lebih berguna dan bermanfaat. 1) Kemampuan pengelolaan alokasi dana desa sudah berdasarkan pada prosesnya, 2) Mampu menyusun administrasi keuangan desa, dan 3) Kemampuan menyusun perencanaan pembangunan (RPJMDes, RKPDes, RAPBDes).

1. Kemampuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan pengkaji menemukan bahwa pengawasan atas program dalam pengelolaan alokasi dana desa belum maksimal, dimana mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai

pada pengawasan yang menjadi kendala yaitu masalah anggaran yang terbatas harus melibatkan masyarakat dan berkoordinasi dengan dinas/badan terkait.

2. Mampu menyusun administrasi keuangan desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan peneliti menemukan bahwa dalam penyusunan administrasi keuangan desa, pemerintah Desa Kletek sudah menjalankan sesuai dengan kemampuan masing-masing aparat. Sementara itu juga aparat pemerintah desa juga dituntut untuk dapat menguasai semua bidangnya masing-masing baik yang berkaitan dengan administrasi umum, administrasi kependudukan, administrasi keuangan, administrasi pembangunan maupun administrasi yang berkaitan dengan badan permusyawaratan desa.

3. Kemampuan menyusun perencanaan pembangunan (RPJMDes, RKPDes, RAPBDes).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan peneliti menemukan bahwa untuk membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), RKPDes, dan RAPBDes, Kepala Desa Kletek beserta perangkatnya, melalui musyawarah Desa dengan masyarakat membentuk tim penyusun sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten.

b) Aspek Kemampuan Manajemen

Kemampuan manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara

efektif dan efisien. Kemampuan manajemen mempunyai dua sub yaitu: 1.) Manajemen Aset (tanah, jalan, sarana prasarana), 2). Manajemen SDM (peran sumber daya atau tenaga kerja).

1. Manajemen Aset (tanah, jalan, sarana prasarana)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan peneliti menunjukkan bahwa semua aset desa yang dibiayai dengan alokasi dana desa secara manajemen diperuntukan sesuai dengan fungsinya dalam menunjang keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan desa juga untuk kehidupan masyarakat Desa Kletek. Pemerintah Desa Kletek dan masyarakat desa sangat bertanggungjawab dalam menjaga dan memelihara aset-aset tersebut. Aset-Aset desa berwujud yang dibiayai alokasi dana desa itu seperti; printer, laptop, lemari arsip, meja setengah biro dan bangku kayu, semuanya masih dalam kondisi terawat dengan baik.

2. Manajemen SDM (peran sumber daya atau tenaga kerja).

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan para Informan tentang Manajemen Sumber Daya Manusia menunjukkan bahwa SDM yang dimiliki oleh aparat Pemerintah Desa Kletek sampai saat ini masih sangat minim karena tingkat pendidikan aparat Desa yang masih rendah, sehingga kurangnya kemampuan untuk disumbangkan pada kegiatan-kegiatan Desa seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

c) Aspek Kemampuan Dasar

Aspek Kemampuan Dasar merupakan kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diperoleh melalui proses belajar. Dalam aspek kemampuan dasar ini memiliki dua konsep yaitu, 1) Memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan pemerintah desa. 2) Memiliki pengetahuan tentang regulasi desa (peraturan desa, peraturan bersama desa peraturan dan peraturan kepala desa).

1. Memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan pemerintah desa.

Pemerintah Desa memiliki tugas pokok dan fungsi yang menjadi salah satu aspek dalam manajemen roda pemerintahan yang ada di pemerintah Desa. Mulai dari Kepala Desa sampai Kepala Dusun semuanya memiliki tupoksinya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa yang menjadi salah satu permasalahan di Desa Kletek adalah dalam pembagian tugas pokok dan fungsi dari aparat desa masih tumpah tindih. Aparat Desa Kletek sudah di bagi dalam bidangnya masing-masing namun mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Hal ini juga sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang saat minim sehingga dalam pelaksanaannya aparat desa tidak bekerja sesuai yang dengan tupoksi yang telah dibagi.

2. Memiliki pengetahuan tentang regulasi desa (peraturan desa, peraturan bersama desa peraturan dan peraturan kepala desa). Menyusun regulasi desa yang aspiratif dan partisipatif hendaknya mencerminkan komitmen bersama antara kepala desa (kades) badan permusyawara desa (BPD) dan masyarakat desa. Komitmen bersama ini diharapkan jadi proses demokratisasi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai proses penetapan peraturan desa menjadi suatu perdes pengkaji menemukan bahwa belum adanya keterlibatan semua pihak (unsur-unsur dalam masrakat maupun sebagian perangkat desa) yang terkait dalam proses pembuatan perdes, peneliti juga menemukan bahwa BPD Kletek kurang memahami betul mengenai hal teknis yang berkaitan dengan proses penyusunan peraturan desa, hal ini disebabkan karena tidak adanya pelatihan maupun bimbingan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.

6.2 SARAN:

Untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kletek Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka perlu dirubah tiga aspek yang dinilai belum maksimal yaitu dari Aspek kemampuan teknis, Aspek kemampuan manajemen, dan Aspek kemampuan dasar.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Fajri et. al, Jurnal tentang Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa, 2012

Darmiasih et al.Jurnal Analisis Mekanisime Penyaluran Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa, 2015

Sadu Wisistiono, dan Tahir Irwan. Penyelenggraan Otonomi Desa, 2006 hal.107

Sumber APBDes Desa Kletek, Tahun 2018

Jhonson dalam Cece Wijaya, 1991:3 berpendapat bahwa"kemampuan Dasar Guru Dalam proses belajar mengajar. Bandung PT Remaja Rosda Karya.

Menurut Notoatmodjo 2010 :50 ada tingkatan pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif Capacity Building Marison, (2001 :42),

Menurut Mrown (2001 :25),(menurut A9CBF :2001) Peningkatan Kapasitas. Jurnal Bina Praja ,Volume 6 Nomor 2. Edisi Juni 2014: 101-116

Menurut Asrori Kapasitas perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kabupaten kudus. jurnal bina praja edidi juni.6(2):101-106

Sugiyono,(1974:4) dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna yang diteliti, dari pada mengeneralisasi objek penelitiannya.

Menurut Sahdan yang di kutip oleh setiwan,Rama,dan Rudi Alokasi Dana Desa yang kemudian disebut ADD 2015,hal.3

SKRIPSI

Markus Gani 2017, dengan penelitian yang berjudul Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Duo Dhopa 2007, dengan penelitian ini yang berjudul : Studi Tentang Efektifitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah di Desa Nita Kecamatan Nita Kabupaten Sikka.

PERUNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintahan Republic Indonesia Nomor 72, pasal 69 ayat (1) hal 29 tentang Desa, Tahun 2005

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa didalam pasal 18

Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa Tahun 2014. pasal 72 ayat (1) point (d) dan butir (4) hal 41.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72

Pemendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 6 Sampai Pasal 10.

UU.6 Tahun 2014 halm 69

peraturan Menteri Negeri Nomor 133 tahun 2014 pada pasal 19

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 19

peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah/Desa PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa

undang- undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahn daerah, pasal 212 ayat (3) mengenai keuangan desa sumber pendapatan desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 27 ayat 1 (d) dan ayat 4 tentang desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) rencana pembangunan tahunan desa rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) pemerintah desa

SUMBER KANTOR DESA KLETEK

Sumber : Kantor Desa Kletek Tahun 2018

Sumber : APBDes Desa Kletek Tahun 2018